

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. A. Alasan Pembatalan Akta Ikrar Wakaf menurut perundang-undangan sebelum terjadinya ikrar wakaf, terdapat pada Pasal 3 dan penjelasannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 mengenai subjek hukum yang mewakafkan tanah miliknya yang tidak memenuhi syarat karena cacat atau kurang sempurna dalam berfikir dan arena dipaksa oleh orang lain.

Disamping itu tanah yang akan diwakafkan adalah merupakan tanah hak milik atau tanah milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan perkara. Sebagaimana ketentuan Pasal 4 di dalam penjelasan Pasal 4 di syaratkan atas tanah-tanah yang hendak diwakafkan betul-betul merupakan milik bersih dan tidak ada cacatnya ditinjau dari suatu kepemilikan. Mengenai subjek hukum yang mewakafkan seharusnya 3 orang yaitu Hj Sopiah, Hj Hamdah dan Hj Haeroni akan tetapi ikrar wakaf hanya dilakukan Hj Sopiah dengan demikian berdasarkan ketentuan pemerintah diatas maka ikrar wakaf yang dilakukan oleh Hj Sopiah memenuhi syarat untuk dibatalkan.

B. Alasan Pembatalan Akta Ikrar Wakaf menurut perundang-undangan setelah diajukannya gugatan di Pengadilan Agama. Pembatalan Akta Ikrar Wakaf menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 3 wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan .

Dengan demikian perundang-undangan menutup kemungkinan untuk dibatalkannya akta ikrar wakaf.

2. Hubungan dengan gugatan para tergugat terhadap : Tergugat/ Kepala KUA Kecamatan Makassar Jakarta Timur dengan putusan Pengadilan Agama dinyatakan *error in personal* karena para tergugat salah dalam menarik Kepala Kantor Urusan

Agama Kecamatan Makassar sebagai tergugat karena yang membuat akta ikrar wakaf adalah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf bukan Kepala Kantor Urusan Agama.

Dengan demikian maka Putusan Pengadilan Agama Kota Jakarta Timur sudah tepat karena Pengadilan Agama baru memutus aspek formal gugatan dengan demikian aspek materiil gugatan tidak perlu diputuskan oleh Pengadilan Agama Kota Jakarta Timur.

B. Saran

1. Berhubung gugatan tidak diterima dan terdapat Error in personal gugatan maka mengakibatkan gugatan cacat formal sehingga gugatan para penggugat tidak dapat diterima, maka gugatan tersebut dapat diajukan kembali dengan menarik sebagai tergugat Kepala Kantor Urusan Agama selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Makassar Kota Jakarta Timur sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Pasal 5 Ayat (1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena jabatannya adalah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Gugatan perwakafan dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan kepemilikan (kewarisan) sebagaimana diatur pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
2. Menurut hemat penulis penyelesaian sengketa seyogyanya dilakukan melalui musyawarah dapat dilakukan diluar pengadilan yakni melalui musyawarah, mediasi atau arbitrase yang akan menghemat waktu dan biaya penyelesaian sengketa apalagi sebelum diajukannya perkara ke pengadilan sudah dilakukan musyawarah hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.